



**P U T U S A N S E L A**

**NOMOR : 816/Pid.B/2020/PN Srg**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : H. Muhibudin, S.H.,M.M., Bin H. Abdul Manaf;

Tempat lahir : Serang;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Juni 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Surabaya No. 275 Kav. Blok J RT. 016/001

Kel. Bendungan Kec. Cilegon Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 dengan jenis penahanan rumah;
4. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 dengan jenis penahanan rumah;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum masing-masing bernama: **1. Yandi Hendrawan, S.H 2. Andrie Pratama, S.E., S.H 3. Rian Pratama, S.H.** telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor: 353/SK.HUK/Pidana/2020/PN Srg tanggal 13 Oktober 2020 dan **1. Erna Ratnaningsih, SH., LLM. 2. Sugeng Teguh Santoso, SH 3. Prio Handoko, SH., MH. 4. M. Pilipus Tarigan, SH., MH. 5. Agus Triono Putro, SH. 6. James Erikson Tamba, SH., MH. 7. Prasetyo Utomo, SH.,** telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor: 349/SK.HUK/Pidana/2020/PN Srg tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah pula mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang oleh Penuntut Umum sebagai berikut

## KESATU

Bahwa ia terdakwa H. MUHIBUDIN, S.H., M.M Bin H. ABDUL MANAF bersama dengan Winarno bin Alm. Suradi (penuntutan terpisah) sekira bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan,dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan,jika hal memaki surat itu dapat mendatangkan kerugian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar tahun 2014 bertempat di kantor terdakwa H. Muhibudin, SH,MM beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon, terdakwa mengenalkan saksi Winarno Bin Alm. Suradi (penututan terpisah) kepada saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian terdakwa meminta agar saksi Winarno mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana terdakwa sebagai kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Mendrofa, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi Winarno setuju bekerjasama dan bersedia membiayai, karena terdapat kesepakatan apabila perkara tersebut berhasil, maka uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Winarno akan di kembalikan seluruhnya dan akan diberikan pula tambahan dari hasil perkara tersebut, dimana hasil yang dimaksud adalah terdakwa akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hak hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad.

Halaman 2 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Winarno, pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat penganti Hak Milik atas tanah Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan dengan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa mempersiapkan persyaratannya dengan tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya karena terdakwa mengetahui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang asli atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Mendrofa, sampai akhirnya sertifikat pengganti tersebut di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada saksi Asih, saksi Sainah, saksi Satori dan saksi Juma, dan pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan dan berganti nama menjadi atas nama Winarno yang di proses berdasarkan akta jual beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut, karena asli dari sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousochi Mendrofa dikuasai secara fisik oleh saksi Siti Suswati Mendrofa, sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buatkan laporan keterangan kehilangan nomor SKTLK/501/VII/2016/SPKT I tanggal 20 Juli 2016 atas sertifikhak Hak Milik No. 89 yang dikeluarkan oleh Polres Cilegon, sehingga seakan-akan surat tersebut benar-benar hilang, dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat pembuat akta tanah, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah akta jual beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Bahwa dalam membuat akta jual beli antara Asih, Sainah, Santori dan Juma bertindak sebagai penjual kepada saksi Winarno sebagai pihak pembeli, terdakwa memanggil saksi Sainah,saksi Asih,Saksi Santori sedangkan saksi Winarno sudah berada di kantor terdakwa dan terdakwa tidak pernah menghadirkan para pihak di kantor kecamatan ciwandan melainkan terdakwa meminta agar penandatanganan sertifikat jual beli dilakukan di kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon, pada saat itu pihak penjual yang datang hanya saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori dan saksi Winarno sebagai pihak pembeli, saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori saat itu hanya mengikuti perintah dan petunjuk dari terdakwa untuk membubuhkan cap jempol karena saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf, sedangkan pihak kedua saksi Winarno menyetujui dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut;

*Halaman 3 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg*



Bahwa hak saksi yang tercantum dalam akta jual beli tersebut yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut di kantor kecamatan Ciwandan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga akta jual beli tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah-olah benar benar terjadi dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat ciwandan;

Bahwa selanjutnya saksi Winarno dengan mengatasnamakan saksi Santori mengurus penyetoran pembiayaan, seperti Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enamratus lima pulu tiga ribu tuju ratus lima puluh rupaiah) kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota Cilegon, yang mana dokumen pembayaran yang telah dibubuhi cap cempol atas nama santori telah di siapkan terlebih dahulu oleh terdakwa;

Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Winarno meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambahkan 1 (satu) orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya ketika saksi Agus Darajat (saksi merupakan staf pada Kecamatan Ciwanda) pergi ke kantor terdakwa untuk menanyakan penambahan nama kedalam pihak penjual terdakwa mengatakan " *udah ikutin aja gak apa apa*" sambil menyodorkan foto kopi akta akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 pada bagian yang telah di coret "Z" ditambahi dengan nama Juma, kemudian saksi Agus Darajat membawa kembali 3 AJB tersebut kepada terdakwa untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun terdakwa menyuruh orang yang ada di kantornya untuk membubuhkan cap jempolnya ke dalam kolom nama Juma, seolah-olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jual beli tanah seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak Winarno sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Agus " *Sudah tidak apa apa*" sambil terdakwa meyerahkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan dan kelurahan sedangkan untuk arsip BPN tetap di pegang terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS :sebagai bahan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat

Halaman 4 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah;

**Sidik Jari yang diketau:** Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim ( bertanda Huruf B-Merah);

### **Kesimpulan:**

Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah. Diyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok likisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang memuat 10 (sepulu) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas ama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020;

Bahwa dari Suarat Akta Jual Beli tersebut di gunakan oleh terdakwa sebagai syarat dalam membuat perohonan peralihan hak pada tanggal 23 Maret 2018 oleh saksi winarno ke kntor BPN Cilegon sehingga dalam sertifikat hak Milik No 89/gunungsugih Ciwandan luas 9,925 M2 dan tercatat dalam kolom nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya menjadi Winarno;

**Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal Ayat (1) Ke -1 KUHP;**

### **A T A U:**

### **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa H. MUHIBUDIN, S.H., M.M Bin H. ABDUL MANAF bersama dengan Winarno bin Alm. Suradi (penuntutan terpisah) sekira bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg





termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, meuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan ole akte itu, seolah oleh keterangan nyaitu sesuai dengan kebenaran, jia hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar tahun 2014 bertempat di kantor terdakwa H. Muhibudin, SH,MM beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon, terdakwa mengenalkan saksi Winarno Bin Alm. Suradi (penutupan terpisah) kepada saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian terdakwa meminta agar saksi Winarno mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana terdakwa sebagai kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Mendrofa, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi Winarno setuju bekerjasama dan bersedia membiayai, karena terdapat kesepakatan apabila perkara tersebut berhasil, maka uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Winarno akan di kembalikan seluruhnya dan akan diberikan pula tambahan dari hasil perkara tersebut, dimana hasil yang dimaksud adalah terdakwa akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad; Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Winarno, pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat penganti Hak Milik atas tanah Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan dengan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa mempersiapkan persyaratanya dengan tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya karena terdakwa mengetahui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang asli atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Mendrofa, sampai akhirnya sertifikat pengganti tersebut di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada saksi Asih, saksi Sainah, saksi Satori dan saksi Juma, dan pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan



dan berganti nama menjadi atas nama Winarno yang di proses berdasarkan akta jual beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut, karena asli dari sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousochi Mendrofa dikuasai secara fisik oleh saksi Siti Suswati Mendrofa, sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buat laporan keterangan kehilangan nomor SKTLK/501/VII/2016/SPKT I tanggal 20 Juli 2016 atas sertifikhak Hak Milik No. 89 yang dikeluarkan oleh Polres Cilegon, sehingga seakan-akan surat tersebut benar-benar hilang, dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat pembuat akta tanah, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah akta jual beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Bahwa dalam membuat akta jual beli antara Asih, Sainah, Santori dan Juma bertindak sebagai penjual kepada saksi Winarno sebagai pihak pembeli, terdakwa memanggil saksi Sainah, saksi Asih, Saksi Santori sedangkan saksi Winarno sudah berada di kantor terdakwa dan terdakwa tidak pernah menghadirkan para pihak di kantor kecamatan ciwandan melainkan terdakwa meminta agar penandatanganan sertifikat jual beli dilakukan di kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon, pada saat itu pihak penjual yang datang hanya saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori dan saksi Winarno sebagai pihak pembeli, saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori saat itu hanya mengikuti perintah dan petunjuk dari terdakwa untuk membubuhkan cap jempol karena saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf, sedangkan pihak kedua saksi Winarno menyetujui dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut;

Bahwa hak saksi yang tercantum dalam akta jual beli tersebut yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut di kantor kecamatan Ciwandan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga akta jual beli tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah-olah benar benar terjadi dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat ciwandan;

Bahwa selanjutnya saksi Winarno dengan mengatasnamakan saksi Santori mengurus penyetoran pembiayaan, seperti Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enamratus lima pulu tiga ribu tuju ratus lima puluh rupaiah) kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota Cilegon, yang mana dokumen pembayaran

Halaman 7 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



yang telah dibubuhi cap cempol atas nama santori telah di siapkan terlebih dahulu oleh terdakwa;

Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Winarno meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambahkan 1 (satu) orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya ketika saksi Agus Darajat (saksi merupakan staf pada Kecamatan Ciwanda) pergi kekantor terdakwa untuk menanyakan penambahan nama kedalam pihak penjual terdakwa mengatakan “ *udah ikutin aja gak apa apa*” sambil menyodorkan foto kopi akta akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 pada bagian yang telah di coret “Z” ditambahi dengan nama Juma, kemudian saksi Agus Darajat membawa kembali 3 AJB tersebut kepada terdakwa untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun terdakwa menyuruh orang yang ada dikantornya untuk membubuhkan cap jempolnya ke dalam kolom nama Juma, seolah-olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jual beli tanah seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak Winarno sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Agus “*Sudah tidak apa apa*” sambil terdakwa meyerahkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan dan kelurahan sedang untuk arsip BPN tetap di pegang terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS :sebagai baan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah.

**Sidik Jari yang diketahui:** Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim ( bertanda Huruf B-Merah)

**Kesimpulan:**

Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah. Diyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok lukisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang memuat 10 (sepulu) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas ama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020.

Bahwa dari Suarat Akta Jual Beli tersebut di gunakan oleh terdakwa sebagai syarat dalam membuatn perohonan peralihan hak pada tanggal 23 Maret 2018 oleh saksi winarno ke kntor BPN Cilegon sehingga dalam sertifikat hak Milik No 89/gunungsugih Ciwandan luas 9,925 M2 dan tercatat dalam kolom nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya menjadi Winarno.

**Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;**

**A T A U:**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa H. MUHIBUDIN, S.H., M.M Bin H. ABDUL MANAF bersama dengan Winarno bin Alm. Suradi (penuntutan terpisah) sekira bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar tahun 2014 bertempat di kantor terdakwa H. Muhibudin, SH,MM beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon, terdakwa mengenalkan saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarno Bin Alm. Suradi (penututan terpisah) kepada saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian terdakwa meminta agar saksi Winarno mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana terdakwa sebagai kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Mendrofa, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi Winarno setuju bekerjasama dan bersedia membiayai, karena terdapat kesepakatan apabila perkara tersebut berhasil, maka uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Winarno akan di kembalikan seluruhnya dan akan diberikan pula tambahan dari hasil perkara tersebut, dimana hasil yang dimaksud adalah terdakwa akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad; Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Winarno, pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat pengganti Hak Milik atas tanah Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan dengan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa mempersiapkan persyaratannya dengan tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya karena terdakwa mengetahui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang asli atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Mendrofa, sampai akhirnya sertifikat pengganti tersebut di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada saksi Asih, saksi Sainah, saksi Satori dan saksi Juma, dan pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan dan berganti nama menjadi atas nama Winarno yang di proses berdasarkan akta jual beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut, karena asli dari sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousochi Mendrofa dikuasai secara fisik oleh saksi Siti Suswati Mendrofa, sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buat laporan keterangan kehilangan nomor SKTLK/501/VII/2016/SPKT I tanggal 20 Juli 2016 atas sertifikhak Hak Milik No. 89 yang dikeluarkan oleh Polres Cilegon, sehingga seakan-akan surat tersebut benar-benar hilang, dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat

Halaman 10 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat akta tanah, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah akta jual beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Bahwa dalam membuat akta jual beli antara Asih, Sainah, Santori dan Juma bertindak sebagai penjual kepada saksi Winarno sebagai pihak pembeli, terdakwa memanggil saksi Sainah, saksi Asih, Saksi Santori sedangkan saksi Winarno sudah berada di kantor terdakwa dan terdakwa tidak pernah menghadirkan para pihak di kantor kecamatan ciwandan melainkan terdakwa meminta agar penandatanganan sertifikat jual beli dilakukan di kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon, pada saat itu pihak penjual yang datang hanya saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori dan saksi Winarno sebagai pihak pembeli, saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori saat itu hanya mengikuti perintah dan petunjuk dari terdakwa untuk membubuhkan cap jempol karena saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf, sedangkan pihak kedua saksi Winarno menyetujui dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut; Bahwa hak saksi yang tercantum dalam akta jual beli tersebut yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut di kantor kecamatan Ciwandan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga akta jual beli tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah-olah benar benar terjadi dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat ciwandan;

Bahwa selanjutnya saksi Winarno dengan mengatasnamakan saksi Santori mengurus penyetoran pembiayaan, seperti Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enamratus lima pulu tiga ribu tuju ratus lima puluh rupaiah) kepada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota Cilegon, yang mana dokumen pembayaran yang telah dibubuhi cap cempol atas nama santori telah di siapkan terlebih dahulu oleh terdakwa;

Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Winarno meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambahkan 1 (satu) orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya ketika saksi Agus Darajat (saksi merupakan staf pada Kecamatan Ciwanda) pergi ke kantor terdakwa untuk menanyakan penambahan nama kedalam pihak penjual terdakwa mengatakan " udah ikutin aja gak apa apa" sambil menyodorkan foto kopi akta akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 pada bagian yang telah di coret "Z" ditambahi dengan nama Juma, kemudian saksi Agus Darajat membawa kembali 3 AJB tersebut kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun terdakwa menyuruh orang yang ada dikantornya untuk membubuhkan cap jempolnya ke dalam kolom nama Juma, seolah-olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jual beli tanah seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak Winarno sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Agus "Sudah tidak apa apa" sambil terdakwa meyerahkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan dan kelurahan sedangkan untuk arsip BPN tetap di pegang terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS :sebagai baan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah;

**Sidik Jari yang diketahui:** Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim ( bertanda Huruf B-Merah);

### Kesimpulan:

Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah. Diyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok likisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang memuat 10 (sepulu) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas ama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020;

Halaman 12 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



Bahwa dari Suarat Akta Jual Beli tersebut di gunakan oleh terdakwa sebagai syarat dalam membuatn perohonan peralihan hak pada tanggal 23 Maret 2018 oleh saksi winarno ke kntor BPN Cilegon sehingga dalam sertifikat hak Milik No 89/gunungsugih Ciwandan luas 9,925 M2 dan tercatat dalam kolom nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya menjadi Winarno;

**Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;**

**A T A U:**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia terdakwa H. MUHIBUDIN, S.H., M.M Bin H. ABDUL MANAF bersama dengan Winarno bin Alm. Suradi (penuntutan terpisah) sekira bulan Desember Tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat,maupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekira tahun 2014 di kantor terdakwa jl. Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon terdakwa mengenalkan saksi Winarno Bin Surandi ( alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad yang merupakan ahli waris dari almarhum Tohoesochi Mendrofa, kemudian terdakwa meminta agar saksi Winarno Binti Sunardi (alm) Mau bekerjasama mendanai terkait adanya perkara gugatan dimana terdakwa sebagai kuasa dari ahli waris Asih Binti Aswad, Sainah binti Aswad, Santori Bin Aswad melawan ahli waris yang lainnya yaitu saksi Siti Suswati Mendrofa, saksi Agus Rudiyanto Medrofa atas tawaran terdakwa saksi Winarno Binti Sunardi (alm) mau bekerjasama dan bersedia membiayainya, karena apabila perkara tersebut berhasil uang yang saksi Winarno Bin Surandi (alm) keluarkan akan di

Halaman 13 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg





kembalikan seluruhnya dan akan diberi tambahan dari hasil perkara tersebut, yang mana hasil yang dimaksud adalah terdakwa akan mendapatkan 50% (limapuluh persen) dari harta warisan setelah di potong biaya yang dikeluarkan dalam pegurusan hak hak saksi Asih Binti Aswad, Saksi Sainah binti Aswad, Saksi Santori Bin Aswad;

Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Winarno, pada tanggal 21 Desember 2016 melakukan pengurusan sertifikat penganti Hak Milik Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa, dimana terdakwa mempersiapkan persyaratanya dengan tidak melampirkan sertifikat Hak milik No.89 yang aslinya, dan terdakwa tahu bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 89/ Gunung Sugih Ciwandan Luas 9.925 M2 yang aslinya atas nama Thohusoechi Mendrofa ada pada saksi Siti Suswati Medrofa, Hingga sertifikat tersebut di terbitkan oleh kantor BPN pada tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 dialihkan/ berganti nama kepada Sdri Asih,Sainah,Satori dan Juma. Dan pada tanggal 23 Maret 2018 dialihkan dan berganti nama menjadi atas nama Winarno yang di proses berdasarkan akta jal beli Nomor.281/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut,karena asli dari sertifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih Ciwandan luas 9.925 M2 atas nama Thousoechi Mendrofa dikuasai fisiknya oleh saksi Siti Suswati Mendrofa sehingga untuk mensiasati pembuatan akta jual beli di buatkan s2016 atas sertifihak Hak Milik No. 89 yang dikeluarkan polres cilegon sehinga seakan akan surat tersebut benar benar hilang, dengan maksud agar tidak melampirkan asli dari surat setifikat hak milik Nomor 89/gunung sugih tersebut saat pengajuan pembuatan Akta Jual Beli ke Camat Ciwandan atau pejabat pembuat akta tana, sehingga pada tanggal 16 Desember 2016 dibuatlah akta jual beli nomor 281/2016 PPAT sementara/ Camat Ciwandan;

Bahwa dalam membuat akta jual beli antara Asih,Sainah,Santori, Juma sebagai penjual kepada Winarno sebagai pihak pembeli, terdakwa memanggil saksi Sainah,saksi Asih,Saksi Santori sedangkan saksi Winarno sudah berada di kantor terdakwa dan terdakwa tidak pernah menghadirkannya para pihak di kantor kecamatan ciwandan melainkan terdakwa meminta agar penandatanganan sertifikat jual belinya di tanda tangani di kantor terdakwa Jalan Purabaya No.275 Kav.Blok J RT016 Rw 001 Kelurahan Bendungan kecamatan Cilegon, pihak penjual yang saat itu datang yaitu hanya saksi Asih, saksi Sainah, saksi Santori sebagi pihak penjual dan saksi Winarno sebagai pihak pembeli, hanya mengikuti perintah dan petunjuk terdakwa untuk

*Halaman 14 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan cap jempol karena saksi Asih, saksi Sainah dan saksi Santori buta huruf dan pihak kedua saksi Winarno menyetujuinya dengan cara menandatangani akta jual beli tersebut.

Sedangkan pihak saksi yang tercantum dalam akta jual beli yaitu saksi Mas'udisyah, saksi Suhaemi dan saksi Sabeli menandatangani akta jual beli tersebut dikantor kecamatan tanpa mengetahui siapa pihak penjual dan siapa pihak pembeli, sehingga akta jual beli tanah sertifikat hak milik no.89/Gunungsugih atas sebidang tanah seluas 9.925 M2 seolah oleh benar benar terjadi dihadapan pejabat pembuat akta tanah / camat Ciwandan;

Bahwa selanjutnya yang mengurus penyetoran pembiayaan seperti Bea prolehan ha katas tanah dan bangunan sebesar Rp.94.653.750 (Sembilan puluh empat juta enamratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupaiah) ke dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cilegon adalah saksi winarno dengan mengatas namakan Santori, yang mana dokumen pembayaran yang telah di di bubuhi cap cempol atas nama santori di siapkan oleh terdakwa;

Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Winarno meminta kepada Camat Ciwandan untuk menambakan 1 orang lagi sebagai pihak penjual atas nama Juma kedalam akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016, bawa ketika saksi Agus Darajat kekantor terdakwa untuk menanyakan penabahan nama kedalam pihak penjual terdakwa menyampaikan " udah ikutin aja gak apa apa" dengan menyodorkan foto kopi akta akta jual beli No.281/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang telah di coret "Z" setelah pihak pertama penjual ditambahi nama Juma sebagai contoh untuk di tunjukan ke Camat Ciwandan kemudian saksi Agus Darajat membawa kemabli 3 AJB tersebut kepada terdakwa untuk dimintakan tanda tangan / cap jempol atas nama Juma, namun oleh terdakwa menyuruh orang yang ada di kantornya untuk membubuhkan cap jempolnya ke kolom nama Juma, seolah olah itu benar adalah pihak Juma yang telah membubuhkan persetujuan Jula beli tanah seluas Luas 9.925 M2 kepada pihak Winarno sambil mengatakan kepada saksi Agus "Sudah tidak apa apa" sambil meyodorkan Akta Jual beli tersebut untuk di bawa kembali ke kecamatan dan kelurahan sedang untuk arsip BPN tetap di pegang terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara perbandingan sidik jari Nomor: PJS.04/VI/2020/PUSNAFIS :sebagai baan pemeriksaan yaitu **sidik jari yang diragukan** : Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di

Halaman 15 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah;

**Sidik Jari yang diketahui:** Sidik Jari Pembanding Kartu AK-23 yang memuat 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanandan tangan kiri atas nama Juma yang diambil pada tanggal 22 mei 2020 oleh Aris Darmanto disaksikan oleh Yofi Harianto, SH. masing masing anggota Bareskrim ( bertanda Huruf B-Merah);

## Kesimpulan:

Sidik Jari Laten atas nama **Juma ( pihak pertama Nomor 4)** yang terdapat pada asli (minuta)AKTA JUAL BELI Nomor:281/2016, pada ari jumat tanggal 16 Desember 2016 diatas materai Rp.6000,- yang dibuat dan di terbitkan ole H. AH. JUNAEDI HS.S.Pd,MM selaku camat PPAT yang beralamat di kantor kecamatan Ciwandan, Jl. Sunan Gunung Jati Nomor:11 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten dengan luas 9.925 M2 yang terletak di kampung Gambiran Kel. Gunungsugih Kec. Ciwandan Kab. Cilegon Banten yang di beri tanda A merah. Diyatakan Tidak sama Non Identik dengan sidik jari jempol kanan berbentuk pokok lukisan Loop Delta Kiri dan sidik jari jempol tangan kiri bentuk pokok likisan loop delta Kanan pada kartu AK-23 yang memuat 10 (sepulu) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas ama Juma yang diambil pada tanggal 22 Mei 2020;

Bahwa dari Suarat Akta Jual Beli tersebut di gunakan oleh terdakwa sebagai syarat dalam membuat perohonan peralihan hak pada tanggal 23 Maret 2018 oleh saksi winarno ke kntor BPN Cilegon sehingga dalam sertifikat hak Milik No 89/gunungsugih Ciwandan luas 9,925 M2 dan tercatat dalam kolom nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya menjadi Winarno;

**Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tidak Cermat, karena Penuntut Umum merubah substansi Dakwaannya, dimana terdapat perbedaan antara Surat Dakwaan yang terdaftar online di SIPP Pengadilan Negeri Serang dengan Surat Dakwaan yang dibacakan di depan Persidangan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Tidak Jelas karena Penuntut Umum Tidak Yakin dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Terdakwa;
3. Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap dalam menguraikan Tindak Pidana Yang Didakwakan kepada Terdakwa Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti yang didakwakan Penuntut Umum tidak jelas;
4. Surat Dakwaan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap dalam Menguraikan Pihak-Pihak Yang Seharusnya Bertanggung Jawab dalam Melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
5. Dakwaan Tidak Cermat dengan Melakukan Penuntutan Terpisah Terhadap Suatu Peristiwa Pidana;
6. Saudara Muhibudin (Terdakwa) tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata baik didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan;
7. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah dalam ruang lingkup hubungan hukum yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selengkapnya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan semuanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian integral dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ada 3 (tiga) macam keberatan (eksepsi) yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. Keberatan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili ;
2. Keberatan (eksepsi) tentang dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Keberatan (eksepsi) tentang surat dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara berurutan sesuai sistematika dalam eksepsi Para Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) nomor point 1 menyatakan Surat Dakwaan Tidak Cermat, karena Penuntut Umum merubah substansi Dakwaannya, dimana terdapat perbedaan antara Surat Dakwaan yang terdaftar online di SIPP Pengadilan Negeri Serang dengan Surat Dakwaan yang dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang perubahan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang didasarkan kepada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Serang dan isi dari Surat Dakwaan tersebut berbeda dengan yang tercantum di dalam SIPP dengan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, hal tersebut menurut ketentuan dapat dimungkinkan oleh karena berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : 816/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 6 Oktober 2020, sedangkan Penuntut Umum memperbaiki Surat Dakwaan sebelum hari sidang ditetapkan oleh Majelis Hakim atau Penuntut Umum telah melimpahkan perkara *a quo* pada tanggal 17 September 2020
- Selanjutnya mengenai adanya perbedaan isi Surat Dakwaan, hal tersebut masih dibenarkan menurut undang-undang, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2000, Bab 10 tentang Surat Dakwaan, halaman 176 disebutkan :

“Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai.

“Jelaslah bahwa suatu perubahan yang menjadikan perbuatan semula menurut dakwaan tidak dapat dipidana, sesudah perubahan menjadi dapat dipidana diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ialah dengan perubahan itu perbuatan yang sama (*het zelde feit*) menurut Pasal 76 KUHP menjadi lain, misalnya penggelapan menjadi pencurian, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 Februari 1971 Nomor 15K/Kr/1969, perubahan surat tuduhan yang dimaksud oleh Pasal 282 HIR adalah perubahan surat tuduhan yang dimaksud oleh Pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain”.

“Menurut peraturan lama (HIR, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin), dapat diterima perubahan itu yang meliputi berikut ini:

  1. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan.
  2. Perbaikan kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana.
  3. Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan yang sama.

Menurut pendapat Penulis, karena KUHP tidak mengatur tentang hal ini dan yurisprudensi serta doktrin telah menerimanya, maka perubahan

Halaman 18 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg





seperti tersebut dapat saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan jiwa KUHAP”.

“Dalam hal yang pertama yaitu mengenai perubahan waktu dan tempat terjadinya delik, dapat dibandingkan misalnya dengan putusan HIR tanggal 12 Juni 1939 (NJ 1939 halaman 1601) yang mengatakan jika dakwaan tetap menurut perbuatan yang sama hanya perbedaan mengenai waktu terjadinya delik, maka dapat diadakan perubahan dakwaan”.

“Begitu pula perubahan kata-kata atau redaksi diperbolehkan asal tidak mengubah macam perbuatan yang didakwakan. Begitu pula perubahan surat dakwaan dari yang tunggal menjadi alternatif diperbolehkan asal mengenai perbuatan yang sama, yang biasa disebut delik berkualifikasi dalam hukum pidana”;

- Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 144 KUHAP “*Oleh karena itu, Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah batal demi hukum*”, terkait syarat materiil Surat Dakwaan diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a & huruf b KUHAP, **sedangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun berdasarkan Pasal 143 KUHAP** tersebut, dimana semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu, menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas “cara” tindak pidana dilakukan, menyebut keadaan-keadaan (*circumstances*) yang melekat pada tindak pidana (*M. YAHYA HARAHAP, SH (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali hlm. 132)*, **selain itu surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat identitas terdakwa**

Menimbang, bahwa sesuai surat penetapan hari sidang Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg tertanggal 6 Oktober 2020 Majelis Hakim telah menetapkan sidang perkara ini dimulai (sidang I) pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan perubahan atau penyempurnaan Surat Dakwaan dapat dilakukan Penuntut Umum dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang ;
2. Perubahan Surat Dakwaan selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari sebelum sidang dimulai ;
3. Perubahan Surat Dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (*satu*) kali ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tembusan perubahan Surat Dakwaan harus diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan Surat Dakwaan Nomor: PDM-89/Eoh.2/CLG/09/2020, atas nama Terdakwa H. Muhibudin, S.H., M.M bin H. Abdul Manaf baru diserahkan kepada Terdakwa/Para Penasihat Hukum Terdakwa pada Hari sidang I (pertama) yaitu pada Hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka penyerahan perubahan Surat Dakwaan tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 144 KUHP, karena diserahkan setelah ditetapkan hari/tanggal sidang (pada tanggal 6 Oktober 2020 telah ditetapkan hari sidang) sedangkan waktu dimulainya sidang (sidang I) adalah pada Hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 dan penyerahan perubahan/penyempurnaan Surat Dakwaan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, atau tepatnya pada saat sidang dimulai;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Para Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan karena dasar tanggapan menggunakan HIR maupun Yurisprudensi yang merujuk pada HIR, sedangkan dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mencabut ketentuan HIR sepanjang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Surat Dakwaan beserta perubahannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga penuntutan (penyerahan berkas perkara) Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Serang harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa H. Muhibudin, S.H., M.M bin H. Abdul Manaf tentang tidak sahnya penyampaian perubahan/penyempurnaan Surat Dakwaan sudah dikabulkan dan Surat Dakwaan beserta perubahan sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan-alasan keberatan (eksepsi) Para Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa H. Muhibudin, S.H., M.M bin H. Abdul Manaf selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan beserta perubahan/ telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa H. Muhibudin, S.H., Mm Bin H. Abdul Manaf haruslah segera dikeluarkan dari tahanan rumah dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa H. Muhibudin, S.H., Mm Bin H. Abdul Manaf;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta perubahannya atas nama Terdakwa H. Muhibudin, S.H., Mm Bin H. Abdul Manaf tidak dapat diterima;
3. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Terdakwa H. Muhibudin, S.H., M.M., bin H. Abdul Manaf seperti identitas tersebut di atas segera dikeluarkan dari Tahanan Rumah;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS I A, pada Hari Senin Tanggal 9 Nopember 2020, oleh Kami **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.**, dan **HASMY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari ini Selasa Tanggal 10 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu **Anton Praharta, S.H** Panitera Pengganti PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS I A di Ungaran dengan dihadiri oleh **WANDY BATUBARA, S.H.**, Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa tersebut didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim,**

1. **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum**

**EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**

2. **HASMY, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Anton Praharta, S.H.**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Sela Nomor: 816/Pid.B/2020/PN Srg*